



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Stabat, 11 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pemanen Buah Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tegal Sari, 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 523/26/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak perempuan Termohon di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Perkebunan di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

a. .... ; tempat tanggal lahir di Medan, 13 April 2011; anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;

b. .... ; tempat tanggal lahir di Langkat, 29 April 2013; Sedangkan anak pertama ikut dengan Termohon dan anak kedua saat ini berada dalam asuhan dari Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:

a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulannya dan selalu meminta lebih besar lagi, yang mana Pemohon bekerja sebagai Pemanen Buah Sawit yang berpenghasilan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) /bulannya;

b. Termohon menjalin hubungan dengan laki - laki lain, sering telponan, dan ketika ditanya oleh Pemohon, Termohon selalu menjawab hanya sebatas teman hingga kadang terjadi pertengkaran;

c. Termohon kurang perhatian dan kurang dalam memberikan perhatian kepada Pemohon. Termohon lebih suka bersenang-senang saja jika Pemohon ingatkan Termohon marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sulit ketika diminta untuk melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu membuat alasan yang tidak masuk akal;
- e. Termohon tidak mau membaur atau membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- f. Termohon tidak pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon dan cenderung selalu membentak anak-anak dan bila Pemohon ingatkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
- g. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat ceraikan saja aku , namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah ketika Pemohon pulang dari bekerja, kemudian melihat di rumah tidak ada orang lagi, Termohon telah pergi dan membawa segala pakaiannya termasuk membawa pergi anak pertama Pemohon dan Termohon, setelah dicari tau kemana perginya, Pemohon tidak menemukan Termohon; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
  - b. Termohon telah memutuskan komunikasi dengan Pemohon;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah ada usaha dari Pemohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berusaha mencari tahu informasi keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Lurah Pangkalan Kasai Nomor 239/SK/PU-PKS/XI/2019, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ..... (Alm) untuk Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro terhadap Termohon ..... (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor 1402061001/SURKET/01/221119/0008 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Nopember 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/26/XI/2011 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 11 Nopember 2011, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ...., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Irigasi RT.036 RW.010, Desa Sungai Ara, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga Pemohon dengan jarak lebih kurang 300 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada bulan Mei 2010 di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik perkebunan di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang tiga tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu hingga pisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Saksi melihat langsung bahwa sejak Mei 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon;

2. ...., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Irigasi RT.036 RW.010, Desa Sungai Ara, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga Pemohon dengan jarak lebih kurang 350 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada bulan Mei 2010 di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik perkebunan di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang tiga

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu hingga pisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Saksi melihat langsung bahwa sejak Mei 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama ..... dan .....;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (.....), menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi Saksi melihat langsung bahwa sejak Mei 2019

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberaanya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (.....) menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi Saksi melihat langsung bahwa sejak Mei 2019 hingga saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberaanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu ..... **dan** ....., ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yaitu ....., ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak Mei 2019 hingga saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberaanya, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua ....., ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak Mei 2019 hingga saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberaanya, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa sejak Mei 2019 hingga saat ini Termohon telah

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberaanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perginya Termohon tersebut mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hertina, B.A.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp396.000,00
--------	--------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)